



BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 62 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT LAINNYA YANG SETARA, PEGAWAI
NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Standar Satuan Harga merupakan salah satu dasar penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap besaran perjalanan dinas bagi Istri Pejabat Negara, untuk itu dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Bupati Sintang Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;

Mengingat ...

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Undang-Undang ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT LAINNYA YANG SETARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2014 Nomor 43), diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (8) dan ayat (9) Pasal 6 disisipkan ayat baru yaitu ayat (8a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara dan Pegawai Negeri Sipil harus diberikan SPD dari Pejabat Yang Berwenang, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Pejabat Yang Berwenang hanya dapat menerbitkan SPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD yang dipimpinnya.
- (3) Untuk Perjalanan Dinas bagi Kepala SKPD, SPT ditandatangani oleh Atasan Langsung Kepala SKPD dan SPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan selaku Pengguna Anggaran.

(4) Pejabat ...

- (4) Pejabat Yang Berwenang dalam menerbitkan SPT dan SPD sekaligus menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
 - (5) Khusus untuk perjalanan dinas mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) hanya diperuntukkan bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang berada pada SKPD bersangkutan, terkecuali untuk Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Fungsional tertentu.
 - (6) Untuk perjalanan dinas dalam rangka membawa rombongan pada kegiatan pameran, kaji terap, studi banding dan atau kegiatan lainnya yang melibatkan SKPD lain dan atau peserta dari masyarakat, SPT ditandatangani oleh Bupati Sintang atau sekurang-kurangnya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Sedangkan SPD ditandatangani oleh Kepala SKPD.
 - (7) Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II selain Ajudan tidak diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi keluar daerah dan hanya diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, yaitu dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.
 - (8) Ajudan dapat melaksanakan perjalanan dinas Ke Luar Daerah dalam rangka mendampingi Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD.
 - (8a) Perjalanan Dinas Bupati dapat didampingi oleh Istri sepanjang dipandang perlu pendamping atau ada ketentuan yang mewajibkan perjalanan dinas dimaksud harus didampingi oleh Istri.
 - (9) Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan/atau Golongan II di Lingkungan Sekretariat DPRD dapat melaksanakan perjalanan dinas Ke Luar Daerah Provinsi dalam rangka mendampingi Pimpinan dan Anggota DPRD paling banyak 2 (dua) orang untuk 1 (satu) kegiatan.
2. Diantara ayat (8) dan ayat (9) Pasal 8 disisipkan ayat baru yaitu ayat (8a) dan ayat (8b), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

(1) Biaya ...

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. biaya transportasi;
 - b. biaya taksi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang harian yang mencakup uang makan, uang saku dan biaya angkutan setempat; dan/atau
 - e. biaya pemetaan dan angkutan jenazah;

- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diberikan biaya-biaya sebagai berikut:
 - a. biaya transport Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil dan uang harian serta biaya penginapan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e;
 - b. biaya transport Pegawai Negeri Sipil untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan huruf f.

- (3) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya tiket moda transportasi udara, moda transportasi laut dan/atau moda transportasi darat yang diperlukan untuk perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan pergi dan pulang, yang terdiri dari biaya pembelian tiket dan *airport tax* moda angkutan udara, tiket moda angkutan laut dan/atau tiket moda angkutan darat yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil untuk perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten/provinsi.

- (4) Biaya Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah biaya taksi dari dan ke bandara/pelabuhan, yang hanya diberikan untuk perjalanan dinas ke luar daerah provinsi dan dibayarkan secara lumpsum.

- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat penginapan lainnya.

- (6) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. pelaksana ...

- a. pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan perjalanan dinas dengan besaran biaya penginapan sesuai tingkat perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (7) Dalam keadaan luar biasa apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara dimana tiket sudah diperoleh dan yang bersangkutan belum berangkat ketempat tujuan, maka tiket untuk keberangkatan dapat dibayarkan/diganti dari harga riil tiket dan dengan memberikan/melampirkan bukti pembatalan kegiatan.
- (8) Biaya transportasi dan angkutan setempat bagi Ajudan/Supir/Motoris yang melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah kabupaten dan ke luar daerah kabupaten tidak dibayarkan selama menggunakan kendaraan dinas jabatan.
- (8a) Bagi Istri Pejabat Negara yang melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8a) hanya diberikan biaya uang saku dan uang makan.
- (8b) Bagi Istri Pejabat Negara yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8a) hanya diberikan biaya transportasi, uang saku dan uang makan.
- (9) Biaya transportasi ke luar daerah kabupaten bagi Pejabat Negara/Pejabat Lainnya Yang Setara, Pejabat Eselon II dan Ajudan dapat menggunakan moda transportasi udara.
- (10) Biaya transportasi ke luar daerah kabupaten khususnya ke Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang dapat menggunakan moda transportasi udara.
- (11) Selain Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) melakukan perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten menggunakan moda transportasi udara, maka biaya transportasi dibayarkan setinggi-tingginya sebesar standar biaya moda transportasi darat.

(12) Standar ...

- (12) Standar biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
 - (13) Standar biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
 - (14) Rincian biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan rincian uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran III.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) PNS yang melaksanakan perjalanan dinas digolongkan dalam 11 (Sebelas) tingkatan sebagai berikut:
 - a. Tingkat A untuk Pejabat Negara Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
 - b. Tingkat B untuk Sekretaris Daerah.
 - c. Tingkat C untuk Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Lainnya (Anggota DPRD).
 - d. Tingkat D untuk Pejabat Administrator Golongan IV.
 - e. Tingkat E untuk Pejabat Administrator Golongan III.
 - f. Tingkat F untuk Pejabat Pengawas Golongan IV/Fungsional Ahli.
 - g. Tingkat G untuk Pejabat Pengawas Golongan III/Fungsional Ahli.
 - h. Tingkat H untuk Pelaksana Golongan IV.
 - i. Tingkat I untuk Pelaksana Golongan III/Fungsional Terampil/CPNS.
 - j. Tingkat J untuk Pelaksana Golongan II/Fungsional Terampil/CPNS/PTT.
 - k. Tingkat K untuk Pelaksana Golongan I/Fungsional Terampil/CPNS/PTT.
- (2) Rincian biaya penginapan dan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.

(3) Selain ...

- (3) Selain Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, PNS dan Pegawai Tidak Tetap dapat melakukan perjalanan dinas keluar daerah kabupaten dan keluar daerah provinsi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dengan biaya perjalanan dinas digolongkan pada tingkat K dengan surat tugas dari Bupati.
- (4) Selain Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, PNS dan Pegawai Tidak Tetap dapat melakukan perjalanan dinas ke dalam daerah kabupaten dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dengan biaya perjalanan dinas digolongkan pada tingkat K dengan surat tugas kepala SKPD.
- (5) Istri Pejabat Negara dapat melakukan perjalanan dinas dalam rangka mendampingi Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8a) dengan biaya perjalanan dinas digolongkan pada tingkat A dengan surat tugas dari Bupati.

4. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 27 Agustus 2015.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 40 Tahun 2014 masih tetap berlaku sepanjang mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 25 September 2015

PENJABAT BUPATI SINTANG,



AKIM

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 25 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,


YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 62